

PENETAPAN-TIM-PANELIS

2024

KPT KPU NO 1025 THN 2024, 5 HLM

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk untuk melaksanakan ketentuan BAB II Angka (5) huruf (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/ atau tokoh masyarakat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; KEP KPU No 1363 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 960 Tahun 2024 dan KEP KPU Bungo No 962 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 968 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 1021 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 1022 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 1023 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 1024 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2024